

F. M. YIP

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor : SKEP/268/XI/2000

TENTANG

IZIN PENGOPERASIAN HELIDECK ANOA NATUNA FPSO  
MILIK PREMIER OIL NATUNA SEA LTD.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Helideck Anoa Natuna FPSO telah memenuhi persyaratan sebagai tempat mendarat dan lepas landas helikopter;
  - bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Izin Pengoperasian Helideck Anoa Natuna FPSO, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3481);
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai (Penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Nomor : 3031);
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3662);
  - Keputusan Presiden Nomor : 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor : 175 Tahun 1999;
  - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 2000;

F. M. YIP (tanda)



6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 24 Tahun 1997 tanggal 22 Juli 1997 tentang Pendaftaran Pesawat Udara, Sertifikasi Personil Pesawat Udara, Pengoperasian Pesawat Udara, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Serta Perawatan Pesawat Udara. Lampiran IV General Operating and Flight Rules (Part 91).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG IZIN PENGOPERASIAN HELIDECK ANOA NATUNA FPSO MILIK PREMIER OIL NATUNA SEA LTD.**

**PERTAMA :** Helideck Anoa Natuna FPSO yang terletak di Laut Natuna dengan koordinat 05°13'22" Lintang Utara dan 105°36'33" Bujur Timur dinyatakan terbuka untuk pendaratan dan lepas landas helikopter dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegunaan : PRIVATE
2. Jenis penerbangan : VFR operation pada siang hari.
3. Jenis pelayanan keselamatan penerbangan : Unattended
4. Jenis helikopter : Sikorsky S-76 dan sejenisnya.
5. Pengoperasian Helideck Anoa Natuna FPSO sebagai tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan penerbangan dan menjadi tanggung jawab Premier Oil Natuna Sea Ltd. sebagai pemegang izin pengoperasian yang sah;

**KEDUA :**


1. Tanggung jawab pengoperasian dan perawatan helideck termasuk asset, personil dan peralatannya dilakukan oleh Premier Oil Natuna Sea Ltd. di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
2. Premier Oil Natuna Sea Ltd. wajib membantu kelancaran pemeriksaan helideck yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang ditunjuk.

- KETIGA : Pungutan-pungutan yang dikenakan sehubungan dengan penggunaan jasa pengoperasian helideck tersebut harus mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.
- KEEMPAT : Premier Oil Natuna Sea Ltd. sebagai pemegang izin pengoperasian wajib melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, selama helideck serta fasilitasnya masih memenuhi persyaratan operasional.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 03 NOPEMBER 2000

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**



**SOENARYO Y.**  
NIP. 120038217

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :

1. MENTERI PERHUBUNGAN;
2. SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN;
3. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA;
4. PARA KEPALA DIREKTORAT DI LINGKUNGAN DITJEN HUBUD;
5. PREMIER OIL NATUNA SEA LTD.



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8 | Gedung Karya Lt. 21 | Jakarta 10110  
 Telepon : 3503345 | Fax. : 3506662

**SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN UDARA BERJADWAL  
 NOMOR : SKEP/279/XI /2000.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara dan surat permohonan Izin Usaha Angkutan Udara dari PT. Jatayu Gelang Sejahtera nomor : 024/JGS-DUA/V/2000 tanggal 8 Mei 2000 dan disempurnakan terakhir dengan surat nomor : 119/JGS-MD/XI/2000 tanggal 6 Nopember 2000. diberikan Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal kepada :

NAMA PERUSAHAAN : PT. JATAYU GELANG SEJAHTERA  
 JENIS ANGKUTAN : BERJADWAL  
 ALAMAT KANTOR PUSAT PERUSAHAAN : JL. SLAMET RIYADI No. 4  
 JAKARTA 13150  
 INDONESIA  
 NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB : NY. SUTINAH  
 ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB : JL. SLAMET RIYADI III, RT. 007 RW. 004  
 KEL. KEBON MANGGIS  
 KEC. MATRAMAN  
 JAKARTA TIMUR  
 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) : 1.749.431.1-001  
 PUSAT KEGIATAN USAHA : JAKARTA  
 KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan khususnya angkutan udara, keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan.
2. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, setiap kali terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan serta kepemilikan permodalan.

IZIN USAHA INI TIDAK DAPAT DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN DAN DAPAT DICABUT APABILA PEMEGANG IZIN TIDAK MENTAATI KETENTUAN DALAM SURAT IZIN INI.  
 IZIN USAHA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN DAN BERLAKU SELAMA PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

Dikeluarkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 27 Nopember 2000

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI  
 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PENANGGUNG JAWAB  
 NY. SUTINAH

SOENARYO Y.  
 NIP. 120 038 217

PT/237/2

# Lampiran Izin Usaha Angkutan Udara Berjadwal

Nomor : ~~SKBP/299/XI~~ /2000.

## RUTE PENERBANGAN PT. JATAYU GELANG SEJAHTERA

NO.	R U T E ( P P )	
1.	BALIKPAPAN	- PONTIANAK
2.	BALIKPAPAN	- YOGYAKARTA
3.	BANDUNG	- BATAM
4.	BANDUNG	- YOGYAKARTA
5.	BANJARMASIN	- YOGYAKARTA
6.	BATAM	- JAKARTA
7.	DENPASAR	- YOGYAKARTA
8.	JAKARTA	- PADANG
9.	JAKARTA	- PEKANBARU
10.	JAKARTA	- SURABAYA
11.	JAKARTA	- UJUNG PANDANG
12.	JAKARTA	- YOGYAKARTA
13.	JAYAPURA	- TIMIKA
14.	MANADO	- TIMIKA
15.	MANADO	- UJUNG PANDANG
16.	MEDAN	- PADANG
17.	MERAUKE	- TIMIKA
18.	PONTIANAK	- SURABAYA
19.	SURABAYA	- UJUNG PANDANG
20.	TIMIKA	- UJUNG PANDANG

### Catatan :

1. Rute penerbangan dalam negeri tersebut di atas dilaksanakan secara bertahap pada periode tahun 2000 - 2004.
2. PT Jatayu Gelang Sejahtera (Jatayu Air) agar mengajukan surat permohonan ijin rute penerbangan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebelum melakukan penerbangan pada rute-rute tersebut di atas.
3. Pengisian kapasitas dan frekuensi rute penerbangan dalam negeri dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang didasarkan pada keseimbangan permintaan dan penawaran.

Jakarta, 27 Nov 2000.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

  
SOENARYO Y.  
NIP. 120 038 217